



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 84/KPUKab-003.435002/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 81/KPUKab-003.435002/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor 75 Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 22 Desember 2015;
3. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PAN.MK/12/2015 Tanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN COLON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pasangan Colon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Ali Mukhni dan Sdr. Suhatri Bur, SE, MM Dt Putiah.
- KETIGA : Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 (dua puluh dua Desember tahun dua ribu lima belas) pukul 21.24.. (.....) Waktu Indonesia Bagian Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris,

ttd

VIFNER

DARLIS





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BERITA ACARA  
NOMOR : 75 /BA/XII/2015

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN PERIODE 2016 – 2021  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2015

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu lima belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman hasil Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memutuskan nama pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Ali Mukhni dan Sdr. Suhatri Bur, SE, MM Dt Putiah.

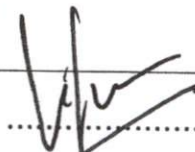
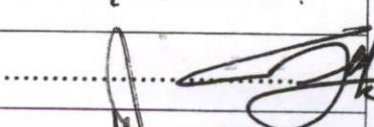
Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman (Model DB1-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 81 /Kpts/KPUKab-003.435002/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Pada Pemilihan Tahun 2015.
4. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PAN.MK/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, tanggal tersebut diatas

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

|    |                    |                         |                                                                                          |
|----|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | VIFNER, SH         | Ketua merangkap Anggota | 1.  |
| 2. | Drs. ZULFAMI, M.Pd | Anggota                 | 2.  |
| 3. | ZULNAIDI, SH       | Anggota                 | 3.  |
| 4. | ZULHIJASMAR, ST    | Anggota                 | 4.  |
| 5. | MAILINURSAL, SE    | Anggota                 | 5.  |